



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. ISAM Bin SYAMSUDDIN**
Tempat lahir : Sandakan (Malaysia)
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Panapat, Kec. Bokan Kepulauan, Kab. Banggai Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020, kemudian diperpanjang pada tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumahn tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk Suparman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Isam Bin Syamsuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana menguasai atau menyimpan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Isam Bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plasti berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto ± 2000 (dua ribu) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card +601112095162 dan Nomor Imei 354853084394562 Ember Car berisikan Grease (Minyak Gemuk);
 - Ember cat berisikan minyak gemuk (grease);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muh. Isam Bin Syamsuddin, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 yang bertempat di Jalan Mulawarman RT.10, Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Sudirman Sudippa, Saksi Iswandi dan Saksi Merlin yang merupakan anggota Polres Nunukan mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki mencurigakan yang akan masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa Narkotika jenis sabu melalui pelabuhan tradisional Desa Aji Kuning, Kemudian Saksi Sudirman Sudippa bersama dengan rekannya langsung melakukan pemantauan di lokasi dan melihat ada seorang mencurigakan yang baru tiba di pangkalan speed yang merupakan jalur tikus, kemudian orang tersebut langsung diantar oleh 2 (dua) motor ojek yaitu satu khusus membawa orang tersebut dan satunya ojek lagi membawa barang bawaan dari orang tersebut, dan kemudian saksi Sudirman sudippa bersama dengan rekannya tersebut langsung membuntuti orang tersebut dan ketika orang tersebut diantar Tukang ojek menuju ke rumah dari warga yakni tempat penampungan sementara, kemudian saksi Sudirman Sudippa bersama dengan rekannya langsung menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama Muh. Isam dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan barang bawannya tersebut ditemukan sebuah ember cat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk



berisikan minyak gemuk yang diikat dengan tali pukat dan setelah dibuka dan diperiksa berisi 2 (dua) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh cina yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan kemudian saudara Muh. Isam mengakui kalau barang sabu tersebut merupakan barang titipan dari saudara Asri dan Acik yang akan dibawa menuju ke Rappang, Sulawesi Selatan dan selanjutnya terdakwa Muh. Isam beserta dengan barang bukti sabu yang diketemukan tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Nunukan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa berawal ketika Terdakwa mau berencana pulang kampung ke Banggai Laut, Sulawesi Tengah dari Sandakan, Malaysia. Dan ketika Saudara Asri yang mendengar Terdakwa akan pulang kampung kemudian menawarkan untuk membawa barang sabu menuju ke Rappang, Sulawesi Selatan dan kemudian Saudara Acik dan Saudara Asri datang menemui Terdakwa dan menyerahkan sebuah karung yang sudah dikemas yang berisi sabu dan ketika Terdakwa sudah sampai di Nunukan dan menuju ke tempat peristirahatan sementara tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari Terdakwa yang berupa ember cat dalam karung yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa menuju ke Polres Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Acik dan Saudara Asri uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dalam membawa narkotika jenis sabu dari Sandakan, Malaysia menuju ke Kota Rappang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 01 September 2020 dengan berat bruto \pm 2000 (Dua ribu) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,472 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8671/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor: 17352/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,472 gram didapat hasil:



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
17352/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor: 17352/2020/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muh. Isam Bin Syamsuddin, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 yang bertempat di Jalan Mulawarman RT.10, Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Sudirman Sudippa, Saksi Iswandi dan Saksi Merlin yang merupakan anggota Polres Nunukan mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki mencurigakan yang akan masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa Narkotika jenis sabu melalui pelabuhan tradisional Desa Aji Kuning, kemudian Saksi Sudirman Sudippa bersama dengan rekannya langsung melakukan pemantauan di lokasi dan melihat ada seorang mencurigakan yang baru tiba di pangkalan speed yang merupakan jalur tikus, kemudian orang tersebut langsung diantar oleh 2 (dua) motor ojek yaitu satu khusus membawa orang tersebut dan satunya ojek lagi membawa barang bawaan dari orang tersebut dan kemudian Saksi Sudirman sudippa bersama



dengan rekannya tersebut langsung membuntuti orang tersebut dan ketika orang tersebut diantar Tukang ojek menuju ke rumah dari warga yakni tempat penampungan sementara, kemudian Saksi Sudirman Sudippa bersama dengan rekannya langsung menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama Muh. Isam dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang bawannya tersebut ditemukan sebuah ember cat berisikan minyak gemuk yang diikat dengan tali pukot dan setelah dibuka dan diperiksa berisi 2 (dua) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh cina yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan kemudian Saudara Muh. Isam mengakui kalau barang sabu tersebut merupakan barang titipan dari Saudara Asri dan Acik yang akan dibawa menuju ke Rappang, Sulawesi Selatan dan selanjutnya Terdakwa Muh. Isam beserta dengan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Nunukan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa berawal ketika Terdakwa mau berencana pulang kampung ke Banggai Laut, Sulawesi Tengah dari Sandakan, Malaysia. Dan ketika saudara Asri yang mendengar Terdakwa akan pulang kampung kemudian menawarkan untuk membawa barang sabu menuju ke Rappang, Sulawesi Selatan dan kemudian Saudara Acik dan Saudara Asri datang menemui Terdakwa dan menyerahkan sebuah karung yang sudah dikemas yang berisi sabu dan ketika Terdakwa sudah sampai di Nunukan dan menuju ke tempat peristirahatan sementara tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dari Terdakwa yang berupa ember cat dalam karung yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa menuju ke Polres Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara Acik dan saudara Asri uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dalam membawa narkotika jenis sabu dari Sandakan, Malaysia menuju ke Kota Rappang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 01 September 2020 dengan berat bruto \pm 2000 (Dua ribu) gram dan telah disisihkan seberat \pm 0,472 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya No. Lab: 8671/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor: 17352/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,472 gram didapat hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
17352/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor: 17352/2020/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iswandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 WITA disebuah rumah yang beralamat Jalan Mulawarman Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama-sama dengan rekan lainnya telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang akan membawa Narkotika jenis sabu datang dari Tawau Malaysia ke Sebatik melalui Pelabuhan Aji Kuning Desa Aji Kuning,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, kemudian pada hari itu juga sekira Jam 14.00 WITA, Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan di Pelabuhan Aji Kuning dan disana Saksi bersama rekan lainnya melihat ada seseorang diantar oleh 2 (dua) Sepeda Motor Ojek yang mencurigakan, namun pada saat itu Saksi bersama rekan lainnya belum bisa melakukan tindakan apa-apa karena masih masuk yuridiksi Malaysia sehingga Saksi bersama rekan lainnya membuntutinya hingga masuk wilayah Indonesia lalu orang tersebut mampir ke Pos TNI AD untuk melaporkan kedatangannya di Pos Jaga Pelabuhan Aji Kuning, setelah itu orang tersebut diantar lagi oleh sepeda motor ojek tadi kerumah penampungan sementara untuk menunggu mobil penumpang dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Bambang, selanjutnya pada saat orang tersebut menunggu mobil, Saksi bersama rekan lainnya menghampiri orang tersebut, menanyakan identitas dan orang tersebut mengaku bernama Muh. Isam Bin Syamsuddin atau Terdakwa ini selajutnya Saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan, Saksi dan rekan lainnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu yang berada didalam ember cat berisikan miyak gemuk (grease) yang diikat dengan tali pukat lalu dimasukkan dalam kotak Teh Cina Merk Guinyang, lalu Saksi menanyakan siapa pemilik sabu tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah titipan dari orang yang berada di Malaysia yang bernama Saudara Asri dan Saudara Acik, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa berencana mau pulang kampung ke Banggai Laut Kota Palu Sulawesi Tengah, kemudian Saudara Asri mengetahui rencana Terdakwa ini pulang kampung ke Sulawesi, lalu Saudara Asri dan Saudara Acik menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk sekalian membawa sabu dari Tawau Malaysia menuju Kota Rappang dengan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila barang sabu tersebut sampai di Rappang sehingga Terdakwa tertarik dan mau membawa barang sabu yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa berangkat dari Sandakan ke Tawau Malaysia dan bermalam 1 (satu) malam di Tawau, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Acik dan



diberitahukan dalam membawa sabu tersebut nanti ada orang yang mengurus perjalanan terdakwa dari Tawau Malaysia sampai ke Nunukan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 12.00 waktu Malaysia, Terdakwa turun ke Custom Lama dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Asri dan Saudara Acik, kemudian Saudara Asri dan Saudara Acik menitipkan kemasan yang didalamnya ada sabu untuk dibawa ke Pelabuhan Aji Kuning, dan sesampainya di Pelabuhan Aji Kuning, Terdakwa dijemput oleh tukang ojek untuk diantar kerumah penampungan sementara dan menunggu mobil menuju ke Desa Bambang untuk menyeberang ke Nunukan dan rencananya Terdakwa akan melanjutkan perjalanan dari Nunukan ke Rappang dengan menggunakan Kapal Pelni;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto \pm 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI: 354853084394562 dan Ember cat berisikan Grease (minyak gemuk) adalah barang bukti yang telah diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Merlin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 WITA disebuah rumah yang beralamat Jalan Mulawarman Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama-sama dengan rekan lainnya telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang akan membawa Narkotika jenis sabu datang dari Tawau Malaysia ke Sebatik melalui Pelabuhan Aji Kuning Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, kemudian pada hari itu juga sekira Jam 14.00 WITA, Saksi bersama rekan lainnya melakukan



penyelidikan di Pelabuhan Aji Kuning dan disana Saksi bersama rekan lainnya melihat ada seseorang diantar oleh 2 (dua) Sepeda Motor Ojek yang mencurigakan, namun pada saat itu Saksi bersama rekan lainnya belum bisa melakukan tindakan apa-apa karena masih masuk yuridiksi Malaysia sehingga Saksi bersama rekan lainnya membuntutinya hingga masuk wilayah Indonesia lalu orang tersebut mampir ke Pos TNI AD untuk melaporkan kedatangannya di Pos Jaga Pelabuhan Aji Kuning, setelah itu orang tersebut diantar lagi oleh sepeda motor ojek tadi kerumah penampungan sementara untuk menunggu mobil penumpang dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Bambang, selanjutnya pada saat orang tersebut menunggu mobil, Saksi bersama rekan lainnya menghampiri orang tersebut, menanyakan identitas dan orang tersebut mengaku bernama Muh. Isam Bin Syamsuddin atau Terdakwa ini selajutnya Saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan, Saksi dan rekan lainnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu yang berada didalam ember cat berisikan miyak gemuk (grease) yang diikat dengan tali pukat lalu dimasukkan dalam kotak Teh Cina Merk Guinyang, lalu Saksi menanyakan siapa pemilik sabu tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah titipan dari orang yang berada di Malaysia yang bernama Saudara Asri dan Saudara Acik, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa berencana mau pulang kampung ke Banggai Laut Kota Palu Sulawesi Tengah, kemudian Saudara Asri mengetahui rencana Terdakwa ini pulang kampung ke Sulawesi, lalu Saudara Asri dan Saudara Acik menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk sekalian membawa sabu dari Tawau Malaysia menuju Kota Rappang dengan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila barang sabu tersebut sampai di Rappang sehingga Terdakwa tertarik dan mau membawa barang sabu yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa berangkat dari Sandakan ke Tawau Malaysia dan bermalam 1 (satu) malam di Tawau, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Acik dan diberitahukan dalam membawa sabu tersebut nanti ada orang yang mengurus perjalanan terdakwa dari Tawau Malaysia sampai ke Nunukan,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 12.00 waktu Malaysia, Terdakwa turun ke Custom Lama dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Asri dan Saudara Acik, kemudian Saudara Asri dan Saudara Acik menitipkan kemasan yang didalamnya ada sabu untuk dibawa ke Pelabuhan Aji Kuning, dan sesampainya di Pelabuhan Aji Kuning, Terdakwa dijemput oleh tukang ojek untuk diantar kerumah penampungan sementara dan menunggu mobil menuju ke Desa Bambang untuk menyeberang ke Nunukan dan rencananya Terdakwa akan melanjutkan perjalanan dari Nunukan ke Rappang dengan menggunakan Kapal Pelni;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto ± 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI: 354853084394562 dan Ember cat berisikan Grease (minyak gemuk) adalah barang bukti yang telah diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman RT.10 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana mau pulang kampung ke Banggai Laut Kota Palu Sulawesi Tengah, kemudian Saudara Asri mengetahui rencana Terdakwa ini pulang kampung ke Sulawesi, lalu Saudara Asri dan Saudara Acik menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk sekalian membawa sabu dari Tawau Malaysia menuju Kota Rappang dengan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila barang sabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah sampai di Kota Rappang sehingga Terdakwa tertarik dan mau membawa barang sabu yang dimaksud;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa berangkat dari Sandakan ke Tawau Malaysia dan bermalam 1 (satu) malam di Tawau, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Acik dan diberitahukan ada orang yang mengurus perjalanan Terdakwa dari Tawau Malaysia sampai ke Nunukan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 12.00 waktu Malaysia, Terdakwa turun ke Custom Lama dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Asri dan Saudara Acik, kemudian Saudara Asri dan Saudara Acik menitipkan kemasan yang didalamnya ada sabu untuk dibawa ke Pelabuhan Aji Kuning, dan sesampainya di Pelabuhan Aji Kuning, kemudian Terdakwa diantar oleh ojek dengan menggunakan sepeda motor ke Pos TNI AD untuk melaporkan kedatangan di Pos Jaga Pelabuhan Aji Kuning dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diantar lagi oleh ojek dengan menggunakan sepeda motor ke rumah penampungan sementara yang beralamat di Jalan Mulawarman Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dan menunggu mobil penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Bambang, namun sekira Jam 15.00 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar didalam ember cat yang berisi minyak gemuk (grease) yang diikat dengan tali pukat lalu dimasukkan dalam kotak Teh Cina Merk Guinyang, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab sabu tersebut adalah titipan dari orang yang berada di Malaysia, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat pengeledahan tersebut adalah milik Saudara Asri dan Saudara Acik yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menerima sabu karena akan dihubungi melalui telpon dari orang yang menerima sabu kalau sudah sampai di Kota Rappang, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354853084394562 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Asri dan Saudara Acik;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto \pm 2000 (dua ribu) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI: 354853084394562 dan Ember cat berisikan Grease (minyak gemuk) adalah barang bukti yang telah diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan untuk handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Asri dan Saudara Acik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Nunukan tanggal 1 September 2020, bahwa telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka Muh. Isam Bin Syamsudin dengan hasil sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto \pm 2000 (dua ribu) gram, kemudian telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu, menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya dengan berat bruto \pm 0,472 (nol koma empat tujuh dua) gram, yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan sampai tingkat pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8671/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yaitu Haris Aksara, S.H., dan Pemeriksa yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Filantari Cahyani, A.Md., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 17352/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,472 (nol koma empat tujuh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,461 (nol koma empat enam satu) gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto \pm 2000 (dua ribu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI: 354853084394562;
3. Ember cat berisikan Grease (minyak gemuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman RT.10 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana mau pulang kampung ke Banggai Laut Kota Palu Sulawesi Tengah, kemudian Saudara Asri mengetahui rencana Terdakwa ini pulang kampung ke Sulawesi, lalu Saudara Asri dan Saudara Acik menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk sekalian membawa sabu dari Tawau Malaysia menuju Kota Rappang dengan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila barang sabu tersebut telah sampai di Kota Rappang sehingga Terdakwa tertarik dan mau membawa barang sabu yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa berangkat dari Sandakan ke Tawau Malaysia dan bermalam 1 (satu) malam di Tawau, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Acik dan diberitahukan ada orang yang mengurus perjalanan Terdakwa dari Tawau Malaysia sampai ke Nunukan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 12.00 waktu Malaysia, Terdakwa turun ke Custom Lama dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Asri dan Saudara Acik, kemudian Saudara Asri dan Saudara Acik menitipkan kemasan yang didalamnya ada sabu untuk dibawa ke Pelabuhan Aji Kuning, dan sesampainya di Pelabuhan Aji Kuning, kemudian Terdakwa diantar oleh ojek dengan menggunakan sepeda motor ke Pos TNI AD untuk melaporkan kedatangan di Pos Jaga Pelabuhan Aji Kuning dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diantar lagi oleh ojek dengan menggunakan sepeda motor ke rumah penampungan sementara yang beralamat di Jalan Mulawarman Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dan menunggu mobil penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Bambang, namun sekira Jam 15.00 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar didalam ember cat yang berisi minyak gemuk (grease) yang diikat dengan tali pukat lalu dimasukkan dalam kotak Teh Cina Merk Guinyang, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab sabu tersebut adalah titipan dari orang yang berada di Malaysia, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat pengeledahan tersebut adalah milik Saudara Asri dan Saudara Acik yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menerima sabu karena akan dihubungi melalui telpon dari orang yang menerima sabu kalau sudah sampai di Kota Rappang, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI: 354853084394562 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Asri dan Saudara Acik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Nunukan tanggal 1 September 2020, bahwa telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka Muh. Isam Bin Syamsudin dengan hasil sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto \pm 2000 (dua ribu) gram, kemudian telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu, menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya dengan berat bruto \pm 0,472 (nol koma empat tujuh dua) gram, yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan sampai tingkat pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8671/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur yaitu Haris Aksara, S.H., dan Pemeriksa yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Filantari Cahyani, A.Md., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 17352/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,472$ (nol koma empat tujuh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,461$ (nol koma empat enam satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- c. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **MUH. ISAM Bin SYAMSUDDIN** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipepprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara



fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 15.00 WITA disebuah rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman RT.10 Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa berencana mau pulang kampung ke Banggai Laut Kota Palu Sulawesi Tengah, kemudian Saudara Asri mengetahui rencana Terdakwa ini pulang kampung ke Sulawesi, lalu Saudara Asri dan Saudara Acik menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk sekalian membawa sabu dari Tawau Malaysia menuju Kota Rappang dengan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila barang sabu tersebut telah sampai di Kota Rappang sehingga Terdakwa tertarik dan mau membawa barang sabu yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa berangkat dari Sandakan ke Tawau Malaysia dan bermalam 1 (satu) malam di Tawau, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Acik dan diberitahukan ada orang yang mengurus perjalanan Terdakwa dari Tawau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia sampai ke Nunukan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira Jam 12.00 waktu Malaysia, Terdakwa turun ke Custom Lama dan disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Asri dan Saudara Acik, kemudian Saudara Asri dan Saudara Acik menitipkan kemasan yang didalamnya ada sabu untuk dibawa ke Pelabuhan Aji Kuning, dan sesampainya di Pelabuhan Aji Kuning, kemudian Terdakwa diantar oleh ojek dengan menggunakan sepeda motor ke Pos TNI AD untuk melaporkan kedatangan di Pos Jaga Pelabuhan Aji Kuning dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Terdakwa diantar lagi oleh ojek dengan menggunakan sepeda motor ke rumah penampungan sementara yang beralamat di Jalan Mulawarman Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dan menunggu mobil penumpang untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Bambang, namun sekira Jam 15.00 WITA tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar didalam ember cat yang berisi minyak gemuk (grease) yang diikat dengan tali pukat lalu dimasukkan dalam kotak Teh Cina Merk Guinyang, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab sabu tersebut adalah titipan dari orang yang berada di Malaysia, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemilik 2 (dua) bungkus sabu ukuran besar yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Saudara Asri dan Saudara Acik yang berada di Tawau Malaysia;

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menerima sabu karena akan dihubungi melalui telpon dari orang yang menerima sabu kalau sudah sampai di Kota Rappang, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI: 354853084394562 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Asri dan Saudara Acik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Nunukan tanggal 1 September 2020, bahwa telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik tersangka Muh. Isam Bin Syamsudin dengan hasil sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran besar dengan berat bruto ± 2000 (dua ribu) gram, kemudian telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu, menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya dengan berat bruto $\pm 0,472$ (nol koma empat tujuh dua) gram, yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan sampai tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8671/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yaitu Haris Aksara, S.H., dan Pemeriksa yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Filantari Cahyani, A.Md., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 17352/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,472$ (nol koma empat tujuh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,461$ (nol koma empat enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa terdakwa telah menguasai 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto ± 2000 (dua ribu) gram yang mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanpa seizin dari pihak yang berwenang, yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diletakkan didalam ember cat yang berisi minyak gemuk (grease) yang diikat dengan tali pukat lalu dimasukkan dalam kotak Teh Cina Merk Guinyang, yang mana sabu tersebut merupakan barang titipan dari pemilik sabu yaitu milik Saudara Asri dan Saudara Acik yang berada di Tawau Malaysia dan rencananya narkoba jenis sabu akan dibawa ke Kota Rappang, Sulawesi Tengah dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar mempunyai berat bruto ± 2000 (dua ribu) gram, yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diletakkan didalam ember cat yang berisi minyak gemuk (grease) yang diikat dengan tali pukat lalu dimasukkan dalam kotak Teh Cina Merk Guinyang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mempunyai berat melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur "Dalam hal perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto \pm 2000 (dua ribu) gram, oleh karena merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI: 354853084394562 dan Ember cat berisikan Grease (minyak gemuk), oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan terkait langsung dengan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Isam Bin Syamsuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto \pm 2000 (dua ribu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card: +601112095162 dan nomor IMEI: 354853084394562;
 - Ember cat berisikan Grease (minyak gemuk);
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Februari 2021**, oleh kami, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H. dan Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabran, AK., S.H., selaku Panitera dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera,

Sabran AK., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24